



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 34 TAHUN 1996
TENTANG

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomer 12 Drt Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
10. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisata ;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 Pedoman Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1984 tentang Penyerahan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- g. Kepariwisataaan, adalah seluruh kegiatan Pemerintah, Dunia usaha dan masyarakat yang ditunjuk untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ;
- h. Usaha rekreasi dan hiburan umum, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untukj memberikan kesegaran jasmani dan rokhani ;
- i. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah orang yang sehari hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- j. Izin Prinsip, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Hukum atau perorangan, untuk dapat membangun usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- k. Izin usaha, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Hukum atau Perorangan untuk mengusahan (mengoperasikan) usaha rekreasi dan Hiburan Umum ;

Pasal 2

- (1) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dapat diadakan usaha rekreasi dan Hiburan umum dengan syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

(2) Jenis rekreasi dan hiburan umum dimaksud pasal 1 huruf h Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Taman rekreasi : suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rokhani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta komodasi ;
- b. Gelanggang renang : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, ataman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- c. Pemandian alam : suatu usaha yang menyidiakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan pemanfaatkan air panas dan air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
- d. Kolam memancing : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok adan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- e. Gelanggang Bowling : suatu usaha yang menyediakan tentapt dan fasilitas untuk olah raga Bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- f. Bioskop : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjualk atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni ;
- g. Teater atau panggung terbuka : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya ditempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum didalam gedung tertutup ;
- h. Teater tertutup : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum didalam gedung ;
- i. Pentas Pertunjukan satwa : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa ;
- j. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi air : suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berekreasi di air yang dikelola secara komersial ;

- k. Usaha sarana dan fasilitas Olah raga : suatu usaha yang menyediakan peralatan atau per-lengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik didarat, air dan udara yang secara komersial ;
- l. Balai pertemuan umum : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
- m. Salon Pangkas Rambut : setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata dan merias rambut ;
- n. Salon Kecantikan : setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika ;
- o. Kolam renang : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- p. Lapangan Tennis : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- q. Lapangan Bulu Tangkis : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- r. Gedung Tenis Meja : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga sebagai suatu pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- s. Gelanggang Olah Raga tertutup : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai cabang olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam arena tertutup ;
- t. Gelanggang olah raga terbuka : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berbagai cabang olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.

B A B II
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh Modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dapat berbentuk Badan Hukum atau Perorangan ;
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan terbatas (PT).

B A B III
KETENTUAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah menyediakan fasilitas Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan jenis usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Persyaratan Teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berkewajiban untuk :

- a. mengadakan tata buku Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- b. menjaga martabat usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum ;
- c. bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan higiene dalam lingkungan usaha rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- d. memberi perlindungan pada Tamu/Pengunjung Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- e. mentaati perjanjian kerja, Keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- f. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

B A B IV
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha rekreasi dan hiburan umum, harus memiliki izin usaha dari Kepala Daerah ;
- (2) Sebelum mendapatkan izin usaha dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin prinsip ;
- (3) Setiap kegiatan memperluas usaha rekreasi dan hiburan umum, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prinsip perluasan ;
- (4) Izin usaha, izin prinsip, izin prinsip perluasan, diberikan oleh Kepala Daerah ;
- (5) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Izin Prinsip dimaksud pada ayat (2) pasal 6 Peraturan Daerah ini, berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dinyatakan batal jika pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin prinsip diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri :
 - a. Surat keterangan atau identitas diri pemohon ;
 - b. Rencana Tapak/block plan dan study kelayakan ;
 - c. Salinan Akte Pendirian Perusahaan (bagi badan hukum) ;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon ;
- (2) Untuk permohonan persetujuan Prinsip perluasan usaha rekreasi dan hiburan umum harus dilampiri rencana Tapak/Block plan.

Pasal 9

Setiap Permohonan izin usaha, harus diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :

- a. Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Izin Undang-undang Gangguan (HO) ;
- c. Keterangan status tanah ;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon ;
- e. Izin Prinsip membangun usaha rekreasi dan Hiburan umum.

Pasal 10

- (1) Izin prinsip dan izin prinsip perluasannya yang telah diberikan tidak dapat dipindahkan ;
- (2) Izin usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas izin Kepala Daerah dan harus mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha ;
- (3) Kepala Daerah dapat mencabut izin usaha, jika pemegang izin atau pengusaha yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.

B A B V

PEMBINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

B A B VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas pemberian izin prinsip dan izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi ;

- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
- a. Izin Prinsip untuk :
- 1) Taman Rekreasi :
 - Rekreasi pantai sebesar Rp. 15.000,00
 - Rekreasi Kota sebesar Rp. 12.500,00
 - 2) Kolam pancing sebesar Rp. 15.000,00
 - 3) Pentas pertunjukan satwa -
(permainan) sebesar Rp. 5.000,00
 - 4) Taman Satwa, sebesar Rp. 15.000,00
 - 5) Teater panggung
terbuka sebesar Rp. 5.000,00
 - 6) Teater panggung tertutup
 - Fasilitas AC sebesar Rp. 6.000,00
 - Non Ac sebesar Rp. 3.000,00
 - 7) Usaha sarana/fasilitas
Wisata sebesar Rp. 7.500,00
 - 8) Gedung Bioskop :
 - Klas A II sebesar Rp. 75.000,00
 - Klas A I sebesar Rp. 65.000,00
 - Klas B II sebesar Rp. 50.000,00
 - Klas B I sebesar Rp. 40.000,00
 - Klas C sebesar Rp. 25.000,00
 - Klas D sebesar Rp. 15.000,00
 - 9) Gelanggang renang sebesar Rp. 50.000,00
 - 10) Kolam renang sebesar Rp. 50.000,00
 - 11) Lapangan Tenis :
 - Tertutup sebesar Rp. 50.000,00
 - Terbuka sebesar Rp. 45.000,00
 - 12) Lapangan bulu tangkis
tertutup sebesar Rp. 15.000,00
 - 13) Gelanggang Bowling sebesar Rp. 75.000,00
 - 14) Gelanggang Tenis meja
sebesar Rp. 10.000,00
 - 15) Gelanggang olah raga
terbuka sebesar Rp. 15.000,00
 - 16) Gelanggang olah raga
tertutup :
 - 1.000 M² keatas sebesar Rp. 50.000,00
 - kurang dari 1000 M²
sebesar Rp. 40.000,00
 - 17) Usaha sarana fasilitas
olah raga sebesar Rp. 15.000,00
 - 18) Balai pertemuan umum
(600 M2 keatas) Rp. 50.000,00
 - 19) Balai pertemuan umum luas
kurang dari 600m2 sebesar Rp. 25.000,00

b. Izin Usaha untuk setiap tahun :

- 1) Taman rekreasi :
 - Rekreasi pantai sebesar Rp. 60.000,00
setiap Unit Usaha

- Rekreasi Kota sebesar Rp. 30.000,00
setiap Unit Usaha
- 2) Kolam Pancing sebesar Rp. 60.000,00
0,25 Ha
- 3) Pentas pertunjukan satwa
sebesar Rp. 75.000,00
setiap lokasi
- 4) Taman satwa sebesar Rp. 2.500,00
setiap jenis binatang
- 5) Teater/panggung terbuka
sebesar Rp. 40.000,00
setiap lakon
- 6) Teater/panggung tertutup :
 - Fasilitas AC sebesar Rp. 75.000,00
setiap lokasi
 - Non AC sebesar Rp. 40.000,00
setiap lokasi
- 7) Usaha sarana/fasilitas Tirta :
 - Sepeda air sebesar Rp. 15.000,00
setiap sepeda air
 - Perahu layar kapasitas
20 orang Rp. 40.000,00
setiap perahu
 - Perahu layar kapasitas
21 orang keatas Rp. 65.000,00
setiap perahu
- 8) Gedung Bioskop :
 - Klas A II sebesar Rp. 1.500,00 setiap
kursi
 - Klas A I sebesar Rp. 1.000,00 setiap
kursi
 - Klas B II sebesar Rp. 500,00 setiap
kursi
 - Klas B I sebesar Rp. 400,00 setiap
kursi
 - Klas C sebesar Rp. 300,00 setiap
kursi
 - Klas D sebesar Rp. 200,00 setiap
kursi
- 9) Gelanggang renang
sebesar Rp. 400.000,00 setiap lokasi
- 10) Kolam renang Rp. 1.000,00 setiap M²
- 11) Lapangan Tennis :
 - a. Tertutup sebesar Rp. 225.000,00
setiap unit
 - b. Terbuka sebesar Rp. 150.000,00
setiap unit
- 12) Lapangan Bulu Tangkis
Tertutup sebesar Rp. 40.000,00
setiap unit

- 13) Gelanggang Bowling
sebesar Rp. 60.000,00
setiap unit
- 14) Gedung Tennis Meja
sebesar Rp. 20.000,00
setiap unit
- 15) Gelanggang Olah raga
terbuka sebesar Rp. 100.000,00
setiap lapangan
- 16) Gelanggang Olah Raga tertutup :
 - luas 100 M² keatas sebesar Rp.50.000,00
 - luas kurang dari 1000 M²
sebesar Rp.40.000,00
- 17) Balai pertemuan :
 - Luas kurang dari 600 M²
sebesar Rp.250.000,00
setiap gedung
 - Luas 600 M² keatas
sebesar Rp.400.000,00
setiap gedung
- 18) Salon kecantikan
sebesar Rp. 15.000,00
setiap kursi
- 19) Salon Pangkas rambut sebesar
Rp. 10.000,00
setiap kursi

Pasal 13

Hasil penarikan retribusi dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah melalui Bendharawan Khusus Penerima dan Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah.

B A B VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini Daerah, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran ;

B A B VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat penyidik Pegawai Negeri membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian

(3) Berita Acara dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diteruskan kepada kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B A B IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Untuk setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang ada sebelum berlaku Peraturan Daerah ini, wajib dalam waktu selambat-lambatnya 1 (tahun), setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku harus telah memenuhi ketentuan persyaratan teknik untuk mendapatkan izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

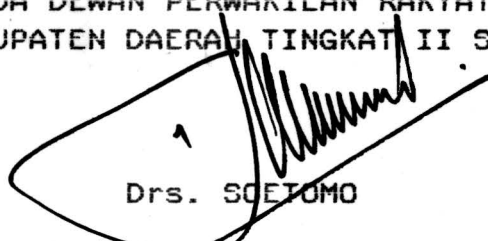
Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO


Drs. SOETOMO

BUPATI DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 34 TAHUN 1996
TENTANG
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Sebagian urusan Pariwisata telah diserahkan menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 yang kemudian dilaksanakan dengan Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb.79 dan Nomor 206 tahun 1979.

Sebagai realisasi penyerahan sebagian dibidang Kepariwisata dari Pemerintah Daerah Tingkat I, maka di Sidoarjo telah dibentuk telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1995.

Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tersebut dalam tugasnya melaksanakan 7 (tujuh) urusan kepariwisataan antara lain yang disebut Usaha Rekeasi dan Hiburan Umum.

Didalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, telah di keluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985, tentang Perngaturan Usaha Rekrasi dan Hiburan Umum.

Bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tersebut dan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1992, secara Operasional perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai Pedoman, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang lebih jelas terarah serta memberikan suasana pengembangan didalam menunjang peningkatan pelayanan Pariwisata pada umumnya, dengan demikian arah dan gerak pembangunan dibidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum akan sejalan dengan pola dasar Pembangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo khususnya bidang kepariwisataan.

Bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tersebut secara operasional dan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1992 perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kbaupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai Pedoman, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Rumah Makan, Restoran, Bar, Jasa Boga dan Usaha Jasa Pangan yang lebih jelasa terarah serta memberikan suasana pengembangan di dalam menunjang peningkatan pelayanan pariwisata pada umumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 10 : Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) : Pembinaan dan pengawasan adalah suatu upaya untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan pelayanan teknis administrasi dan keuangan, ketertiban/keamanan kebersihan secara terus menerus dalam rangka mengembangkan usaha.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12 s/d 19 : Cukup jelas

-----ooo00ooo-----